

Strategi Hukum dalam Mencegah Pernikahan Dini untuk Menanggulangi Stunting di Desa Rappang Barat

¹Burhanuddin, Muhammad Alwi²

¹Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

²Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

burhan.kwu21@itbmpolman.ac.id*, muhammadalwi@itbmpolman.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang dapat berdampak buruk pada kesehatan ibu dan anak, salah satunya adalah stunting. Stunting, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, memengaruhi perkembangan fisik dan otak anak, serta kualitas hidup mereka. Di Desa Rappang Barat, meskipun ada regulasi mengenai batas usia pernikahan, pernikahan dini masih terjadi. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap stunting dan pentingnya penegakan hukum untuk mencegahnya. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi melalui penyuluhan, diskusi kelompok, pelatihan keterampilan ekonomi keluarga, dan pendampingan hukum mengenai peraturan pernikahan yang berlaku. Kegiatan ini melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi yang benar dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam pencegahan pernikahan dini. Diharapkan, hasilnya adalah meningkatnya pemahaman masyarakat, berkurangnya angka pernikahan dini, dan menurunnya prevalensi stunting di desa tersebut.

Kata Kunci: Pernikahan dini, stunting, pengabdian masyarakat, pendekatan hukum, pemberdayaan ekonomi.

Korespondensi Email : burhan.kwu21@itbmpolman.ac.id

Digital Object Identifier : -

Diterima Redaksi : 12-05-2024 | **Selesai Revisi** : 25-05-2024 | **Diterbitkan Online** : 31-05-2024

1. Pendahuluan

Pernikahan dini telah menjadi isu yang memprihatinkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menciptakan tantangan sosial, tetapi juga berisiko besar terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang terlibat. Secara khusus, dampak yang paling terlihat adalah masalah kesehatan, terutama terkait dengan permasalahan stunting pada anak-anak yang lahir dari pernikahan dini. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, yang dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif mereka. Stunting ini memiliki dampak jangka panjang yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup anak di masa depan, termasuk kemampuan untuk belajar dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, stunting tidak hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi juga berpotensi mengurangi produktivitas individu di masa depan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Stunting telah menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian lebih karena dampaknya yang luas terhadap perkembangan fisik dan mental anak. Banyak anak yang mengalami stunting, selain menderita gangguan pertumbuhan fisik, juga mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif dan kemampuan belajar mereka. Anak-anak dengan kondisi stunting seringkali mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing di dunia kerja. Selain itu, mereka juga lebih rentan terhadap penyakit infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dalam banyak kasus, pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan angka stunting, karena perempuan yang menikah pada usia muda sering kali melahirkan sebelum tubuh mereka sepenuhnya siap untuk menjalani kehamilan yang sehat (World Health Organization, 2020). Oleh karena itu, pernikahan dini dan stunting memiliki hubungan erat yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan.

Pernikahan dini di Indonesia, seperti di banyak negara berkembang lainnya, dipengaruhi oleh beragam faktor yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Dalam beberapa budaya, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari tradisi yang harus dijalani oleh keluarga, terutama bagi perempuan yang dianggap telah mencapai usia untuk menikah. Selain itu, kemiskinan menjadi pendorong utama bagi terjadinya pernikahan dini, di mana keluarga yang hidup dalam kesulitan ekonomi sering kali menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban mereka. Dalam banyak kasus, anak perempuan dianggap sebagai beban yang perlu segera "diselesaikan" dengan menikahkan mereka pada usia muda, sehingga mereka tidak menjadi tanggungan ekonomi keluarga lagi (Rahmawati, 2019). Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan juga berperan penting dalam terjadinya pernikahan dini. Banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan dini, baik bagi kesehatan reproduksi perempuan maupun perkembangan anak yang dilahirkan. Kurangnya pemahaman ini mengarah pada keputusan untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang terlalu muda, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya secara lebih mendalam. (Yulianto, M. 2020).

Selain faktor sosial dan budaya, pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini. Di banyak daerah, rendahnya akses pendidikan untuk perempuan menjadikan mereka tidak memiliki pilihan lain selain menikah pada usia muda. Pendidikan dapat menjadi salah satu faktor pencegah yang signifikan terhadap pernikahan dini, karena perempuan yang lebih terdidik lebih cenderung untuk menunda pernikahan dan fokus pada pengembangan karier serta peningkatan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, mengedukasi masyarakat, khususnya orang tua dan generasi muda, mengenai dampak pernikahan dini sangatlah penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan risiko dan konsekuensinya (Silalahi, 2021).

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menangani masalah pernikahan dini dengan menetapkan kebijakan yang mengatur usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Berdasarkan undang-undang ini, batas usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 19 tahun. Namun, meskipun peraturan tersebut telah ditetapkan, angka pernikahan dini di beberapa daerah di Indonesia masih tetap tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret dalam penegakan hukum yang dapat meminimalkan terjadinya pernikahan dini, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaksanaan regulasi yang ada. Penegakan hukum yang lebih ketat, seperti memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan ini, dapat menjadi solusi untuk menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sehat dan sesuai usia (Supriyanto, 2020).

Namun, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan adanya regulasi. Diperlukan pula pendekatan yang lebih holistik, yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. Salah satunya adalah melalui sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai dampak buruk dari pernikahan dini, termasuk hubungan erat antara pernikahan dini dan stunting. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan yang lebih baik untuk perempuan dapat memperkecil angka pernikahan dini dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan berpendidikan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Pendekatan hukum dalam mencegah pernikahan dini haruslah dipadukan dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi masalah ini. Diperlukan kolaborasi antara berbagai lembaga, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta aparat penegak hukum. Pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi tentang risiko pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya stunting (Kurniawan, 2020). Dalam hal ini, pendidikan adalah alat yang sangat efektif untuk mengubah pola pikir masyarakat dan mencegah pernikahan dini. Masyarakat yang lebih terdidik tentang dampak pernikahan dini akan lebih cenderung untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka stunting di Indonesia.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan juga sangat penting untuk menurunkan angka pernikahan dini. Memberikan akses terhadap peluang kerja yang lebih baik bagi perempuan akan memberikan kemandirian

ekonomi, sehingga mereka tidak terpaksa menikah dini untuk mengurangi beban ekonomi keluarga (Silalahi & Hidayat, 2021). Hal ini juga akan memperkecil kemungkinan pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor kemiskinan. Selain itu, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan juga dapat membantu mereka untuk meraih kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pernikahan sebagai solusi dari masalah ekonomi.

Strategi untuk mencegah pernikahan dini dan mengurangi dampaknya terhadap stunting di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini harus melibatkan peran aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan perkembangan anak. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak dan implementasi yang konsisten terhadap kebijakan yang ada, diharapkan angka pernikahan dini dan stunting di Indonesia dapat ditekan, serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

2. Metode Pelaksanaan

a. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Desa Rappang Barat mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan, terutama terkait dengan stunting, serta untuk mengedukasi mereka mengenai pentingnya penerapan regulasi hukum yang ada untuk mencegah pernikahan dini. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penundaan pernikahan sampai usia yang matang, guna mencegah risiko kesehatan seperti stunting pada anak-anak yang dilahirkan.

b. Pendekatan dan Metode yang Digunakan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahap pelaksanaannya. Beberapa metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah:

c. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Sosialisasi tentang dampak pernikahan dini dan stunting akan dilakukan melalui penyuluhan yang dilaksanakan di balai desa Rappang Barat. Tim pengabdian akan menyampaikan materi tentang:

- Pengertian dan dampak pernikahan dini, baik secara sosial, psikologis, maupun kesehatan.
- Penjelasan tentang regulasi hukum yang ada terkait dengan usia pernikahan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum pernikahan bagi perempuan adalah 19 tahun.
- Pengetahuan mengenai hubungan langsung antara pernikahan dini dan risiko stunting pada anak-anak.

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, menggunakan media audio-visual, seperti slide presentasi dan video edukasi, serta memberikan kesempatan untuk bertanya jawab dengan narasumber.

d. Diskusi Kelompok

Setelah penyuluhan, akan dilaksanakan diskusi kelompok untuk menggali lebih dalam pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini dan stunting. Diskusi ini juga bertujuan untuk mencari solusi bersama

mengenai masalah pernikahan dini yang masih terjadi di Desa Rappang Barat. Dalam sesi diskusi ini, masyarakat akan diajak untuk berbicara tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di desa mereka, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat untuk mencegahnya.

e. Pelatihan Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan keluarga melalui pelatihan keterampilan ekonomi juga menjadi bagian dari kegiatan ini. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi keluarga alternatif sumber pendapatan yang dapat mengurangi faktor kemiskinan, yang sering kali menjadi salah satu pendorong pernikahan dini. Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapatkan keterampilan dalam bidang usaha kecil dan menengah (UKM) serta pemahaman tentang pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik. Diharapkan, dengan adanya peningkatan ekonomi keluarga, kebutuhan untuk menikahkan anak perempuan pada usia muda dapat dikurangi.

f. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum akan diberikan kepada para orang tua dan tokoh masyarakat yang mungkin kurang memahami tentang dampak hukum dari pernikahan dini dan peraturan yang berlaku. Tim pengabdian akan memberikan bimbingan mengenai hak-hak perempuan dan anak di bawah undang-undang, serta prosedur untuk mengakses lembaga hukum jika terjadi pelanggaran terhadap aturan usia pernikahan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum setempat akan diajak untuk turut berperan aktif dalam memberikan informasi yang tepat tentang pelaksanaan hukum terkait pernikahan dini.

g. Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat:

Kelompok pemberdayaan masyarakat akan dibentuk dengan tujuan untuk menjadi agen perubahan di tingkat desa. Kelompok ini akan berfungsi untuk menyebarkan informasi terkait bahaya pernikahan dini dan stunting, serta menjadi saluran untuk menyampaikan laporan atau keluhan mengenai kasus-kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Rappang Barat. Kelompok ini akan dilatih untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada masyarakat lainnya dan berfungsi sebagai mitra dalam memerangi pernikahan dini di masa depan.

h. Sasaran dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan pengabdian ini akan melibatkan masyarakat secara aktif, dengan sasaran utama:

- Keluarga, terutama orang tua yang memiliki anak perempuan usia remaja.
- Tokoh masyarakat dan pemuda desa yang dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah pernikahan dini.
- Aparat desa dan aparat penegak hukum setempat untuk mendukung penerapan hukum secara lebih efektif di tingkat lokal.

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan kegiatan ini. Oleh karena itu, mereka akan dilibatkan langsung dalam berbagai sesi, mulai dari penyuluhan, diskusi kelompok, hingga pelatihan keterampilan ekonomi.

i. Penutupan dan Tindak Lanjut

Pada akhir kegiatan, akan diadakan acara penutupan yang melibatkan seluruh peserta untuk mendiskusikan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, tindak lanjut juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang telah diberikan dapat diteruskan oleh masyarakat kepada orang lain, serta mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul setelah kegiatan selesai.

j. **Output yang Diharapkan**

Output yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah:

- Peningkatan kesadaran masyarakat Desa Rappang Barat mengenai dampak pernikahan dini dan stunting.
- Terbentuknya kelompok pemberdayaan masyarakat yang aktif.
- Peningkatan keterampilan ekonomi keluarga untuk mengurangi faktor kemiskinan yang menjadi penyebab pernikahan dini.
- Pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum terkait pernikahan dini.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Rappang Barat mengenai strategi hukum dalam mencegah pernikahan dini untuk menanggulangi stunting berjalan dengan baik dan berhasil mencapai beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi, diskusi kelompok, pelatihan keterampilan ekonomi, dan pendampingan hukum, beberapa hasil utama yang tercatat adalah sebagai berikut:

1) Pemahaman Masyarakat tentang Dampak Pernikahan Dini dan Stunting

Sosialisasi yang dilakukan di balai desa dan melalui berbagai sesi pelatihan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan serta kaitannya dengan masalah stunting. Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan, terdapat peningkatan yang signifikan dalam hal pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini dan stunting. Sebelum kegiatan, sekitar 60% responden tidak mengetahui secara detail tentang dampak kesehatan pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak, serta dampaknya terhadap risiko stunting. Namun, setelah mengikuti penyuluhan dan diskusi, hampir 90% dari mereka menyatakan bahwa mereka telah memahami dengan baik tentang bahaya pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan serta perkembangan anak.

2) Kolaborasi Antara Aparat Desa dan Masyarakat

Keterlibatan aparat desa dan tokoh masyarakat dalam kegiatan ini menjadi faktor penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan dan stunting. Diskusi yang melibatkan aparat desa setempat mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan bagaimana hal tersebut dapat membantu mencegah pernikahan dini, terbukti dapat membuka wawasan masyarakat. Peningkatan pengetahuan tentang batas usia pernikahan dan konsekuensi hukumnya juga tercatat, di mana aparat desa menyarankan agar kebijakan ini diterapkan secara lebih ketat dan dipantau agar tidak ada pelanggaran terkait pernikahan dini.

3) Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat

Selama kegiatan berlangsung, telah terbentuk beberapa kelompok pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada keluarga, terutama perempuan dan anak perempuan. Kelompok ini difasilitasi dengan pelatihan keterampilan ekonomi, yang diharapkan dapat memberikan alternatif pendapatan bagi keluarga yang kurang mampu. Dari pelatihan yang diberikan, sebagian besar peserta mengaku memperoleh manfaat dalam bentuk keterampilan baru yang dapat diterapkan dalam usaha mandiri, yang pada gilirannya dapat mengurangi tekanan ekonomi yang sering menyebabkan pernikahan dini.

4) Penerapan Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah berhasil meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan anak. Banyak orang tua yang hadir dalam kegiatan ini mengungkapkan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui secara mendalam mengenai regulasi yang mengatur pernikahan dini. Melalui pendampingan ini, mereka juga memperoleh pemahaman tentang prosedur hukum jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan usia pernikahan. Beberapa aparat penegak hukum setempat juga turut serta dalam mendukung upaya ini dengan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menuntut hak-hak tersebut.

B. Pembahasan

Pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Desa Rappang Barat, masih merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian serius. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur usia minimum pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kenyataannya masih banyak pernikahan dini yang terjadi. Dalam hal ini, faktor sosial, ekonomi, dan budaya sangat memengaruhi keputusan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan dini, meskipun mereka tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, edukasi dan pendekatan hukum yang lebih efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu temuan yang menarik dalam kegiatan ini adalah bagaimana keterlibatan aparat desa dan tokoh masyarakat dapat mempercepat perubahan perilaku dalam masyarakat. Melalui penyuluhan yang didukung oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas di tingkat lokal, masyarakat dapat lebih mudah menerima informasi dan lebih sadar akan pentingnya mematuhi regulasi hukum yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pihak pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat merupakan kunci untuk mencegah pernikahan dini.

Selain itu, pelatihan keterampilan ekonomi yang diberikan kepada keluarga juga menjadi solusi yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan, salah satu faktor utama yang memicu pernikahan dini. Ketika keluarga memiliki alternatif sumber pendapatan yang layak, mereka tidak perlu lagi mempertimbangkan pernikahan dini sebagai solusi atas kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Namun, meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya penegakan hukum secara tegas di beberapa daerah. Meskipun regulasi telah ada, namun di tingkat masyarakat, sering kali masih ada yang melanggar aturan tersebut karena faktor budaya atau kepercayaan yang kuat terhadap tradisi tertentu. Oleh karena itu, perlu ada penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat dari aparat berwenang untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.



Gambar 1. Pemaparan Materi tentang Strategi Hukum



Gambar 2. Diskusi mendalam pendamping dan Masyarakat terhadap Materi

4. Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai strategi hukum dalam mencegah pernikahan dini untuk menanggulangi stunting di Desa Rappang Barat menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik dan partisipatif sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak. Melalui penyuluhan, diskusi kelompok, pelatihan keterampilan ekonomi, dan pendampingan hukum, masyarakat desa berhasil memahami dengan lebih baik tentang pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang matang untuk mencegah risiko stunting.

Beberapa rekomendasi yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah:

- a. Perlu adanya penguatan kolaborasi antara pemerintah, aparat desa, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengedukasi dan menyosialisasikan bahaya pernikahan dini.
- b. Pemberdayaan ekonomi keluarga harus menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi faktor kemiskinan yang mendorong pernikahan dini.
- c. Penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan tentang usia minimal pernikahan dipatuhi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Desa Rappang Barat.

Diharapkan, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi model untuk desa-desa lain dalam upaya mengurangi pernikahan dini dan stunting di masa depan, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

5. Daftar Rujukan

[1] Badan Pusat Statistik. (2019). *Laporan Hasil Survei Perkawinan Dini*. Jakarta: BPS.

- [2] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Penanggulangan Stunting*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- [3] Kurniawan, D. (2020). "Pernikahan Dini di Indonesia dan Dampaknya terhadap Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 201-210.
- [4] Rahmawati, S. (2019). "Pencegahan Pernikahan Dini untuk Meningkatkan Kesehatan Reproduksi di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 120-130.
- [5] Silalahi, S. (2021). "Pernikahan Dini dan Stunting: Analisis Kebijakan di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Sosial*, 18(1), 30-40.
- [6] Silalahi, S., & Hidayat, A. (2021). *Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- [7] Supriyanto, B. (2020). *Strategi Hukum untuk Menanggulangi Stunting di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia Press.
- [8] World Health Organization. (2020). *Adolescent Pregnancy: A Review of Global Trends*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- [10] Yulianto, M. (2020). "Tantangan dalam Penegakan Hukum untuk Mencegah Pernikahan Dini." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(4), 45-59.